



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp/Fax 021 - 55751960 Kode Pos 15144
Email : kec.pinang@tangerangkota.co.id
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR: B/002/400.3.2/IV/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANTASENA NUSANTARA WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "ANTASENA NUSANTARA".
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 112).

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ANTASENA NUSANTARA Nomor: 30/SP/PKBM-AN/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang diterima Kecamatan Pinang tanggal 19 Februari 2025 perihal: Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional PKBM ANTASENA NUSANTARA.
 2. Berita Acara Pemeriksaan sarana PKBM ANTASENA NUSANTARA Nomor: B/002/400.3.2/IV/2025 tanggal 17 April 2025, yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 24 April 2025.
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 0532/400.3.3/III/2025 Tanggal : 24 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANTASENA NUSANTARA.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANTASENA NUSANTARA.

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN
ANTASENA NUSANTARA

Nomor dan Tanggal
Akte Notaris : 01: 05 Januari 2022

Nomor Pengesahan
Yayasan : AHU-0000327.AH.01.04
TAHUN 2022

Tanggal Pengesahan
Yayasan : 06 Januari 2022

Yang Dibuat di Notaris : ACEP TITIK KADI, SH., M.Kn

Nama PKBM : **ANTASENA NUSANTARA**

Alamat PKBM (Tempat
Belajar) : Jl. Sekretaris Gg. Ashobirin
RT 002/003, Kelurahan
Cipete, Kecamatan Pinang

Program : 1. Program Pendidikan
Kesetaraan.
2. Program Pendidikan
Kecakapan Hidup

KEDUA : Dalam Melaksanakan kegiatannya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam diktum KESATU tersebut harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang
- KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Tangerang

Tanggal : 25 April 2025

a.n WALIKOTA TANGERANG

CAMAT PINANG



Syarifudin Harja Winata, S.Sos, MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19681106 199312 1 001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp/Fax. 021 - 55751960 Kode Pos 15144
Email : kec.pinang@tangerangkota.co.id
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR: B/002/400.3.2/IV/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANTASENA NUSANTARA

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ANTASENA NUSANTARA

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 01: 05 Januari 2022

Yang dibuat di Notaris : ACEP TITIK KADI, SH., M.Kn

Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0000327.AH.01.04 TAHUN 2022

Tanggal Pengesahan Yayasan : 06 Januari 2022

Nama PKBM : **PKBM ANTASENA NUSANTARA**

Alamat PKBM (Tempat Belajar) : Jl. Sekretaris Gg. Ashobirin RT 002/003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang

Program : 1. Program Pendidikan Kesetaraan.
2. Program Pendidikan Kecakapan Hidup.

Ditetapkan di Kota Tangerang
Tanggal : 25 April 2025

a.n. WALIKOTA TANGERANG



Syarifudin Harja Winata, S.Sos, MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19681106 199312 1 001